

RENCANA KERJA

TAHUN 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ASAHAN**

*Gedung Mal Pelayanan Publik Kab. Asahan Lt. 2
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran-21213*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan karunia Nya penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2026 dapat selesai dilaksanakan. Dokumen RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan merupakan suatu dokumen kerja yang akan dipertanggungjawabkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan kurun waktu 1 (satu) tahun.

Semoga Dokumen RENJA Tahun 2026 ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan. Sekian dan terimakasih.

Kisaran, 15 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ASAHAN**



**SYAHPUTRA, SE. MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730823 199303 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2024 dan Capaian Renstra OPD.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	23
2.4. Review terhadap RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAAAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB V PENUTUP.....	43
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan RENJA Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

a. Pengertian Rencana Kerja (Renja) OPD

Dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada Renja tahun 2026 Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2026 dengan tambahan ataupun perubahan nama program, kegiatan serta sub-sub kegiatan yang diuraikan bertujuan untuk menyelaraskan antara program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi dimaksud, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan. Adapun Program pada Renja Tahun 2026 meliputi: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

b. Proses Penyusunan Renja OPD

Proses penyusunan Renja OPD disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 129 disajikan dengan sistematika :

- a. Pendahuluan
- b. Hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu
- c. Tujuan dan sasaran perangkat daerah
- d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dan
- e. Penutup.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim Renja OPD, orientasi mengenai Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja OPD.

Anggota tim penyusun Renja OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan

BAB V

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Asahan untuk Tahun 2026 ini maka dapat diketahui secara jelas apa yang menjadi rencana kerja dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Asahan pada Tahun 2026 setelah adanya anggaran kegiatan. Karena Renja DPMPTSP merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Di samping itu Rencana Kerja juga berfungsi untuk melihat kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja DPMPTSP sangat terkait dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan dengan mengacu kepada Peraturan Mendagri RI Nomor 86 Tahun 2017. Renja DPMPTSP Kabupaten Asahan disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dinas pada tahun mendatang dan Renstra DPMPTSP yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Asahan.

Semoga Rencana Kerja ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir yaitu Peningkatan Nilai Investasi dan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Program dan Kegiatan DPMPTSP serta menjadikan Kabupaten Asahan menjadi tujuan investasi dengan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan.

Kisaran, 15 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN



SYAHPUTRA, SE. MM.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730823 199303 1 001